

***Workshop Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan
untuk Orang Muda di Bukittinggi***

Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Sumatera Barat




Zulfan Taufik

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
Pemuda Lintas Agama (Pelita) Bukittinggi

Istana Rakyat Selaras Alam, Agam
Jum'at, 11 Agustus 2023

Apa tantangan
keberagaman kita saat ini
yang anda rasakan?

- 
- ▣ *Multiculture reality*
 - ▣ *Conservative turn*
 - ▣ *Truth Claim*
 - ▣ *Post-truth era*
 - ▣ *Death of expertise*
 - ▣ *Shallow person*

MENGENAL HAM & KBB



“



Human Dignity

- Tidak ada manusia dilahirkan untuk dihina. Tidak ada dalam kitab suci, dalam ajaran apapun, atau dalam kepercayaan mana pun bahwa setiap anak dilahirkan untuk dihina, dijadikan obyek kekerasan atau diperlakukan buruk
- Hak: adalah sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan
- Asasi: merupakan penegasan terhadap kata Hak, menerangkan bahwa hak tersebut mendasar sekali bagi manusia untuk memastikan kehormatannya.
- HAM bisa diartikan sebagai hak atau rangkaian hak yang melekat pada manusia untuk memastikan hidupnya menjadi baik, mendapatkan yang dibutuhkan sebagai manusia



Konsep HAM

- HAM itu melekat pada setiap individu, pada setiap orang, pada setiap manusia. Anda hanya butuh mengidentifikasi, apakah sesuatu itu manusia atau bukan? Jika ia adalah manusia, maka ia berhak atas HAM
- Meski hak itu melekat pada setiap manusia, HAM tetap penting untuk diatur dan dijamin dalam aturan hukum
- Hukum, lewat aturan-aturannya berguna memastikan bahwa setiap orang memiliki HAM dan jika dilanggar, maka Negara akan bertindak melindunginya dan berupaya mengembalikan hak tersebut. Supaya masyarakatnya tetap bermartabat



Sejarah HAM

- Dari segi nilai-nilai yang dikandungnya, gagasan HAM punya sejarah panjang dalam berbagai tradisi filsafat dan keagamaan
- Sejarah modern: dua Perang Dunia I (1914-1918) dan II (1939-1945)
- 1945: PBB
- 1948: Deklarasi Universal HAM (DUHAM)
- 1966: KIHSP/ICCPR, EKOSOB/ICESCR



Hak Beragama/ Berkeyakinan

Pasal 18 DUHAM:

Setiap orang memiliki hak untuk kebebasan **berpikir, hati-nurani, dan agama**; hak ini mencakup kebebasan untuk mengubah **agama atau kepercayaannya**, dan kebebasan untuk **memanifestasikan** agama atau kepercayaannya dalam pengajaran, praktik, peribadatan, dan pengamalan, secara sendiri-sendiri atau dalam komunitas dan secara publik atau privat.



Cakupan KBB ***Forum Internum & Eksternum***

Konvensi Internasional Hak-hak Sipil and Politik

- Kebebasan untuk memiliki atau memeluk agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, termasuk berpindah atau meninggalkan agama atau kepercayaan (*forum internum*)
- Kebebasan untuk mengejawantahkan (*to manifest*) agama atau kepercayaannya (*forum eksternum*), mencakup:



Forum Eksternum:

1. Menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah
2. Memiliki tempat ibadah
3. Menggunakan/memakai simbol-simbol agama
4. Memperingati hari-hari besar keagamaan
5. Menunjuk atau memilih pemimpin agama
6. Mengajarkan dan menyebarkan bahan-bahan keagamaan
7. Hak orang tua untuk memastikan pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka
8. Berkomunikasi dengan individu dan komunitas tentang urusan agama di tingkat nasional dan internasional
9. Mendirikan dan menjalankan lembaga-lembaga kemanusiaan/ mengumpulkan dan menerima pendanaan.
10. Mengajukan keberatan yang didasarkan pada hati nurani



Pembatasan KBB [yang diizinkan]:

- Pembatasan tersebut pada ranah hak untuk memmanifestasikan agama atau keyakinan (eksternum), bukan pada hak untuk memiliki, memilih, berganti, atau meninggalkan suatu agama atau keyakinan (internum).
- Dalam pelaksanaan pembatasan KBB, terdapat empat hal penting yang menjadi landasannya: 1) harus diatur oleh hukum; 2) demi melindungi keselamatan umum, ketertiban umum, kesehatan, moral, atau hak dan kebebasan orang lain; 3) tidak boleh diskriminatif; 4) harus proporsional.
- Meski pembatasan KBB merupakan sesuatu yang legitimate berdasarkan hukum HAM internasional, harus juga selalu diingat bahwa pembatasan adalah pilihan terakhir, bukan sebagai alat kontrol oleh negara.

KONTEKS SUMATERA BARAT



“



TANTANGAN KITA

MULTIRELIGIOUS & MULTIETHNIC



97,6% Muslim, 1,5% Kristen, 0,8% Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, Aliran Kepercayaan

ZONA MERAH INDEKS TOLERANSI DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA



Setara Institute dan Litbang Kementerian Agama

DAMAI NEGATIF



Kondisi damai tanpa perang antaragama di permukaan, namun ada konflik laten di dalamnya

KURANGNYA KETERLIBATAN PEMUDA



Peran pencegahan dan penyelesaian konflik lebih banyak dilakukan oleh kelompok yang lebih tua



Relasi Episodik Adat & Syarak



Adat dan hukum Islam (syarak) berjalan sendiri-sendiri

Adat dan syarak saling membutuhkan dan tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling menyangar dan saling mempengaruhi

Adat harus menyesuaikan diri dengan syarak, yang berlandaskan kitab Allah; bahwa yang berlaku dalam kehidupan sosial Minangkabau adalah hukum syarak



Relasi Hirarkis Adat & Syarak

ABS-SBK

Islam sebagai dasar pengembangan adat

Islamisasi kebudayaan dan tatanan sosial masyarakat nagari

Keanggotaan masyarakat nagari tidak lagi hanya berdasar matrilinealisme, tapi juga beragama Islam

Keluar dari Islam (murtad) = keluar dari etnis Minangkabau

Bermula dari reformasi, ABS-SBK yang sesungguhnya merupakan norma dan hukum tidak tertulis, kemudian ikut mengendalikan dan mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Sumbar (RPJP, RPJMD, Perda syariah, UU Provinsi), juga pertumbuhan pesat ormas keislaman berhaluan keras (KPSI, HTI, FPI).



“



ABS-SBK Vs. KBB

Pada isu-isu terkait kebebasan beragama, politik identitas berbasis agama kerap menjadi alat ampuh dan menakutkan bagi kelompok-kelompok minoritas agama atau keyakinan.

Dalam konteks Sumatera Barat, jika dilihat sepintas, seolah minim konflik terkait kebebasan beragama karena mayoritas penduduknya beragama Islam dengan mengusung falsafah ABS-SBK. Padahal kentalnya identitas keislaman tersebut turut mempengaruhi tata kelola pemerintahan sehingga menyebabkan diskriminasi terhadap kelompok identitas yang berbeda.

**Aturan Siswi Berjilbab di Padang
Ternyata Sudah Ada Sejak 15 Tahun
Lalu...** Sabtu, 23 Januari 2021 | 20:06 WIB



**Di Ranah Minang Gereja
Dilarang Didirikan**

by [Redaksi](#) 27/01/2014

29th November 2008 at 20:35



**Pemerintah Ikut Melanggengkan Larangan
Ibadah Natal di Sumbar** 23 Des 2019 11:40

**Mengaku Atheis, PNS Sumatera
Barat Ditahan** 21 January 2012 11:06 AM



**Ormas Islam Pasaman Barat Kembali Tolak
Ketua Pengadilan Karena Beragama Kristen**

**Undang-Undang baru
Sumatera Barat dan tuduhan
diskriminasi 'yang
menyakitkan' terhadap suku
Mentawai**



Regulasi Pemerintah

- Hampir seluruh daerah di kabupaten/kota di Sumbar melahirkan kebijakan dan peraturan daerah bernuansa agama (Islami) seperti kebijakan wajib berpakaian muslim/muslimah, wajib pandai baca al-Qur'an bagi siswa atau calon pengantin, wajib zakat, dan penyakit masyarakat (pekat).
- Inti dari gagasan perda-perda ini terletak pada gagasan bahwa Masyarakat Sumbar harus diatur oleh aturan yang sesuai dengan norma syariat dan adat.
- Terlihat jelas dari kesamaan-kesamaan konten antara satu Perda dengan Perda daerah lain di Sumbar dan kesamaan konsideran atas filosofi ABS-SBK.
- Sebagai imbas dari regulasi-regulasi berbasis syariah tersebut, muncullah praktik diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama (Komnas Perempuan, Laporan LBH Padang, Ombudsman, dan Media Massa).



Regulasi Sosial

- ① Islamisasi masyarakat nagari dan Islamisasi alam Minangkabau, telah mempersempit ruang bagi orang dan rumah tangga non-Muslim untuk tinggal dalam suatu nagari.
- ① ABS-SBK kerap digunakan untuk penegasan identitas keislaman Minangkabau dan alat justifikasi atas penolakan terhadap kelompok agama di luar Islam.
- ① Contoh kasus:
 - Penolakan terhadap pejabat publik non-Muslim;
 - Larangan pendirian rumah ibadah non-Muslim;
 - Seruan dan ancaman untuk tidak menjual tanah, mengontrakkan rumah dan tanah pekuburan kepada non-Muslim
 - Penolakan masyarakat terhadap perayaan ibadah natal Umat Kristiani

Banyaknya kasus pelanggaran atas kebebasan beragama, baik melalui regulasi pemerintah maupun regulasi sosial, dapat dikatakan sebagai dampak langsung maupun tidak langsung dari pengentalan identitas berbasis ABS-SBK tersebut. Perkawinan negara, dalam hal ini pemerintah daerah, dengan kelompok-kelompok agama yang berhaluan konservatif telah menyebabkan munculnya ragam diskriminasi bagi minoritas agama di Sumatera Barat. Karena pemerintah daerah mengambil peran aktif dalam menegakkan norma agama dan budaya arus utama, dan membatasi ekspresi dan gagasan yang dianggap bertentangan dengan arus utama tersebut.



“



Thanks!

Any **questions** ?

You can find me at

📧 zulfantaufik@uinbukittinggi.ac.id